

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Banda Telp/Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511 Maluku Tengah - Provinsi Maluku

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR: 135 / SK / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **KEPADA PAUD NUR SYAFA'AT** KECAMATAN LEIHITU

MEMPERHATIKAN: Sesuai Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk membuat Pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sesuai Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Wakal No: 470/SKET/DMS/NW/V/ 2008 tanggal 10 Januari 2008 serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah, kepada Sekolah tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan Sekolah dimaksud.
 - b. Bahwa pemberian izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.

- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA Memberikan izin penyelenggaraan Sekolah kepada:

> Nama Sekolah PAUD NUR SYAFA'AT

Jenis Pendidikan Pendidikan Dasar

Alamat Jl. Raya Wakal – Desa Wakal

Kecamatan Leihitu

Kabupaten : Maluku Tengah

Provinsi Maluku

Penyelenggara : NURANI PATTA

KEDUA Izin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus mengikuti semua

ketentuan yang diatur oleh Pemerintah

KETIGA Pemegang Izin

> 1. Wajib menyelenggarakan Sekolah tersebut sedemikan rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

- 2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan apa saja menyangkut kegiatan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : **MASOHI** PADA TANGGAL 27 MARET 2012

> > Kepala Dinas,

ASKAM TUASIKAL

Pembina Utama Muda NIP 19680316 199403 1 003

DINAS PENDIDIKA EMUDA DAN OLAH

<u>Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth</u>:

- 1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
 Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi;
- 4. Sekretaris daerah Maluku Tengah di Masohi;
- 5. Kepala Kecamatan Leihitu di Hila;
- 6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leihitu di Hila;
- 7. Pertinggal.